



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : YULIANNOR Bin Alm SANDRI.
2. Tempat Lahir : Bukuanin.
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 16 Juli 1985.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Bukuanin Rt. 03 Rw.02 Desa Mawangi
Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai
Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Penuntut perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;
6. Hakim perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN: sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan 15 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 50/Pid.Sus/2025/PN Kgn, tanggal 17 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Kgn, tanggal

hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-10/O.3.11/Eku.2/02/2025, tanggal 14 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YULIANNOR Bin Alm SANDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YULIANNOR Bin Alm SANDRI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
(1)1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan Panjang besi 11,5 cm, lebar besi 1,5 cm dengan Panjang keseluruhan 17,5 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan list warna hitam;
Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-10/O.3.11/Eku.2/02/2025, tanggal 16 April 2025 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YULIANNOR Bin Alm SANDRI pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2025, bertempat di Desa Tabihi RT. 002 RW.001 Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di sebuah warung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen)", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

—Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa YULIANNOR Bin Alm SANDRI berangkat menuju warung malam yang berada di Desa Tabihi Rt.02 Rw.01 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan dengan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan Panjang besi 11,5 cm, lebar besi 1,5 cm dengan Panjang keseluruhan 17,5 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan list warna hitam yang Terdakwa YULIANNOR Bin Alm SANDRI dipinggang sebelah kiri dibalik baju untuk jaga diri, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WITA ketika Terdakwa YULIANNOR Bin Alm SANDRI sedang duduk santai dan minum kopi di warung malam yang berada di Desa Tabihi Rt.02 Rw.01 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan yang mana tidak berselang lama datang beberapa petugas kepolisian yang melakukan patroli dengan maksud melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung warung, Terdakwa YULIANNOR Bin Alm SANDRI melihat kedatangan petugas kepolisian kemudian membuang ke tanah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan Panjang besi 11,5 cm, lebar besi 1,5 cm dengan Panjang keseluruhan 17,5 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan list warna hitam yang Terdakwa YULIANNOR Bin Alm SANDRI simpan dipinggang sebelah kiri dibalik baju namun pada saat itu diketahui oleh pihak kepolisian yaitu Saksi EDY HARYANTO Bin SUHARTO dan Saksi AHMAD KHUSAIRI Bin KADERI. Kemudian para saksi menanyakan mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut kemudian Terdakwa YULIANNOR Bin Alm SANDRI menjawab bahwa itu milik Terdakwa sendiri, kemudian Ketika ditanya mengenai ijin membawa senjata tajam Terdakwa tidak memiliki izin membawa sajam. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penikam / penusuk dengan Panjang besi 11,5 cm, lebar besi 1,5 cm dengan Panjang keseluruhan 17,5 cm kumpang dan hulu

hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu warna kuning terdapat list hitam dibawa ke Polsek Padang Batung guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

–Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, serta menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan Panjang besi 11,5 cm, lebar besi 1,5 cm dengan Panjang keseluruhan 17,5 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan list warna hitam tersebut bukan merupakan benda pusaka serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yaitu : Ahmad Khusairi Bin Kaderi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

–Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2024, sekitar jam 00.15 WITA, saksi bersama-sama dengan saksi Eddy Haryanto Bin Suharto serta anggota lain dari Sat Sabhara Polres Hulu Sungai Selatan melaksanakan patroli gabungan di Desa Tabihi Rt.02 Rw.01 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan.

–Bahwa sesampainya di sebuah warung saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah setelah saksi periksa ditemukan senjata tajam jenis pisau penikam / penusuk dengan panjang besi 11,5 cm, lebar besi 1,5 cm dengan panjang keseluruhan 17,5 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu berwarna kuning terdapat list hitam tidak jauh dari Terdakwa berdiri.

–Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam jenis pisau penikam / penusuk tersebut adalah miliknya yang dibawa untuk berjaga diri. Senjata tajam jenis pisau penikam / penusuk tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya saat itu serta bukan benda pusaka dan karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijinnya kemudian dibawa untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Eddy Haryanto Bin Suharto yang telah diberikan dengan dibawah sumpah dihadapan Penyidik yang bernama May Pelly, S.H., M.H. dan Simon Sahat Siregar, S.H., pada

hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

—Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2024, sekitar jam 00.15 WITA, saksi bersama-sama dengan saksi Ahmad Khusairi Bin Kaderi serta anggota lain dari Sat Sabhara Polres Hulu Sungai Selatan melaksanakan patroli gabungan di Desa Tabihi Rt.02 Rw.01 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan.

—Bahwa sesampainya di sebuah warung saksi Ahmad Khusairi Bin Kaderi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah setelah diperiksa ditemukan senjata tajam jenis pisau penikam / penusuk dengan panjang besi 11,5 cm, lebar besi 1,5 cm dengan panjang keseluruhan 17,5 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu berwarna kuning terdapat list hitam tidak jauh dari Terdakwa berdiri.

—Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam jenis pisau penikam / penusuk tersebut adalah miliknya yang dibawa untuk berjaga diri. Senjata tajam jenis pisau penikam / penusuk tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya saat itu serta bukan benda pusaka dan karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijinnya kemudian dibawa untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

—Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekitar jam 00.05 WITA, Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari warung kemudian berhenti di sebuah warung yang berada di Desa Tabihi Rt.02 Rw.01 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan karena ada temannya yang berada di warung tersebut dan duduk santai di warung tersebut.

—Bahwa kemudian datang polisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung warung kemudian Terdakwa langsung membuang senjata tajam jenis pisau penikam / penusuk dengan panjang besi 11,5 cm, lebar besi 1,5 cm dengan panjang keseluruhan 17,5 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu berwarna kuning terdapat list hitam ke tanah.

—Bahwa sebelumnya senjata tajam tersebut Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri dibalik baju namun usaha tersebut diketahui oleh polisi. Senjata tajam jenis pisau penikam / penusuk milik Terdakwa yang dibawa secara tanpa ijin untuk berjaga diri. Senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya dan bukan benda pusaka.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada

hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi dan Terdakwa berupa: 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam atau penusuk, dengan panjang besi 11,5 cm, lebar besi 1,5 cm dengan panjang keseluruhan 17,5 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan list warna hitam, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

—Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekitar jam 00.05 WITA, Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari warung kemudian berhenti di sebuah warung yang berada di Desa Tabihi Rt.02 Rw.01 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan karena ada temannya yang berada di warung tersebut dan duduk santai di warung tersebut.

—Bahwa kemudian datang polisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung warung kemudian Terdakwa langsung membuang senjata tajam jenis pisau penikam / penusuk dengan panjang besi 11,5 cm, lebar besi 1,5 cm dengan panjang keseluruhan 17,5 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu berwarna kuning terdapat list hitam ke tanah.

—Bahwa sebelumnya senjata tajam tersebut Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri dibalik baju namun usaha tersebut diketahui oleh polisi. Senjata tajam jenis pisau penikam / penusuk milik Terdakwa yang dibawa secara tanpa ijin untuk berjaga diri. Senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya dan bukan benda pusaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Kgn



mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yulianor Bin Alm Sandri ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen).

Menimbang, bahwa penjelasan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk menurut Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 dapat ditafsirkan seperti ini.

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Th. 1951 memberikan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menimbang, bahwa pengertian pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Th. 1951 di atas memiliki tiga implikasi, pertama adalah alat yang sengaja dibuat sebagai alat bantu untuk memudahkan pekerjaan, kedua alat yang sengaja dibuat sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib dan ketiga adalah alat yang sengaja dibuat sebagai senjata.

Menimbang, bahwa jadi, jika merujuk pada bunyi pasal dari undang-undang di atas, maka sebenarnya tergantung kepada maksud dan tujuan awal dibuatnya suatu benda.

Menimbang, bahwa sebagai contoh baton adalah sebuah pentungan kayu yang digunakan oleh petugas penegak hukum untuk tujuan pertahanan, ketika terjadi pemogokan atau huru hara dan sebagainya. Baton sangat membantu petugas untuk melumpuhkan seseorang dan membawanya dengan mudah.

Menimbang, bahwa sehingga kalau baton ini dibuat untuk dijadikan senjata,

hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dilarang. Tetapi sebaliknya tongkat base ball, karena tujuannya adalah untuk olah raga base ball, maka diijinkan dan tidak dilarang. Meski kalau dipikir tongkat base ball ini juga bisa digunakan untuk memukul atau melukai orang sebagaimana halnya baton.

Menimbang, bahwa contoh lainnya adalah kubotan, yang dalam bahasa Jepang, kubotan adalah sebuah tongkat kecil sepanjang 12-15 cm atau lebih, digunakan sebagai alat kekerasan terhadap tangan pada beberapa seni beladiri di Indonesia, Filipina, Jepang dan beberapa negara lainnya, sebagai alat pressure point, pematah tulang, atau bahkan sebagai alat bantu teknik kunci dan bantingan.

Menimbang, bahwa namun kubotan yang dibuat untuk senjata juga dilarang, tetapi sebaliknya kalau kayu yang bentuknya sama dengan kubotan, tetapi dibuat untuk digunakan sebagai alat pijat refleksi/pijat, maka boleh-boleh saja padahal bentuknya sama persis dengan kubotan.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan senjata tajam. Senjata tajam adalah benda tajam yang digunakan oleh seseorang sebagai senjata. Dengan demikian secara otomatis apapun yang memiliki ujung tajam bisa digunakan sebagai senjata untuk menikam atau menusuk.

Menimbang, bahwa pisau/keris/golok/arit dan lain-lain, benda-benda ini bisa dikatakan senjata tajam (sajam) apabila benda tersebut digunakan oleh pemegangnya sebagai senjata. Jadi kalau alat itu dibuat dengan tujuan untuk jadi senjata atau untuk membela diri, baik tumpul maupun tajam, maka dilarang.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan benda tajam seperti pisau belati yang dibuat untuk dijadikan senjata, maka dilarang. Tapi pisau dapur yang digunakan untuk memasak, boleh-boleh saja. Hanya saja beda maksud dan beda tujuan dibuatnya alat itu meskipun bahaya yang ditimbulkannya tidak jauh berbeda.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekitar jam 00.05 WITA, Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari warung kemudian berhenti di sebuah warung yang berada di Desa Tabihi Rt.02 Rw.01 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan karena ada temannya yang berada di warung tersebut dan duduk santai di warung tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian datang polisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung warung kemudian Terdakwa langsung membuang senjata tajam jenis pisau penikam / penusuk dengan panjang besi 11,5 cm, lebar besi 1,5 cm dengan panjang keseluruhan 17,5 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu berwarna kuning terdapat list hitam ke tanah.

hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya senjata tajam tersebut Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri dibalik baju namun usaha tersebut diketahui oleh polisi. Senjata tajam jenis pisau penikam / penusuk miik Terdakwa yang dibawa secara tanpa ijin untuk berjaga diri. Senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya dan bukan benda pusaka.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa digunakan untuk jaga diri, senjata tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu dan bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa membawa senjata tersebut tanpa dilengkapi adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan tetapi sebagai *prevensi special* agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta *prevensi general* agar pelaku potensial tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam atau penusuk, dengan panjang besi 11,5 cm, lebar besi 1,5 cm dengan panjang keseluruhan 17,5 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan list warna hitam, karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang tidak dapat dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan adalah :

- Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk sehingga berpotensi besar untuk melakukan tindak pidana lainnya.
- Perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam secara tanpa hak tersebut dapat menimbulkan ancaman, rasa takut dan membahayakan dirinya sendiri maupun orang yang berada disekitarnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya sehingga lebih mudah untuk dilakukan pembinaan.
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuliannor Bin Alm Sandri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

(1)1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam atau penusuk, dengan panjang besi 11,5 cm, lebar besi 1,5 cm dengan panjang keseluruhan 17,5 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan list warna hitam.;

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari : Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh kami Eko Setiawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dwi Suryanta, S.H., M.H., dan Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Nurdin Ardhi Pratama, S.H., Penuntut Umum dan dengan hadirnya Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd/

ttd/

Dwi Suryanta, S.H., M.H

Eko Setiawan, S.H., M.H

ttd/

Ana Muzayyanah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd/

Herarias

hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Kgn